



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan informasi meteorologi maritim serta pemenuhan kebutuhan serta aksesibilitas informasi cuaca bagi pengguna, perlu menyusun pelayanan informasi meteorologi maritim;
- b. bahwa ketentuan mengenai layanan informasi meteorologi maritim sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);

4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi meteorologi maritim.
2. Direktorat Meteorologi Maritim adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan meteorologi maritim.
3. Unit Pelaksana Teknis Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pelayanan informasi meteorologi maritim.
4. Pengguna Informasi Meteorologi Maritim yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lain yang menggunakan informasi meteorologi maritim.
5. Cuaca adalah kondisi atmosfer dan perairan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, meliputi unsur suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, serta gelombang laut dalam wilayah pelayanan.

6. Wilayah Pelayanan adalah daerah berupa perairan laut dan daratan yang berbatasan dengan laut dalam penyiapan dan penyampaian informasi meteorologi maritim.
7. Wilayah Meteorologi Oseanografi yang selanjutnya disebut Wilayah *Met-Ocean* adalah wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Meteorologi Maritim.
8. Wilayah Provinsi adalah Wilayah Pelayanan yang menjadi tanggung jawab UPT.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim.

Pasal 3

- (1) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim.
- (2) Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Meteorologi Maritim; dan/atau
 - b. UPT.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM

Bagian Kesatu Jenis Informasi

Pasal 4

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:

- a. informasi publik; dan
- b. informasi khusus.

Pasal 5

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. informasi rutin; dan
- b. peringatan dini.

Pasal 6

Informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. buletin Cuaca Indonesia untuk pelayaran (*Indonesian Weather Bulletin for Shipping*);
- b. prospek Cuaca maritim mingguan;
- c. prakiraan Cuaca maritim Wilayah *Met-Ocean*;
- d. prakiraan Cuaca maritim untuk kegiatan kemaritiman;
- e. prakiraan Cuaca maritim dampak siklon tropis;
- f. informasi Cuaca maritim untuk sebaran tumpahan minyak;
- g. informasi Cuaca maritim untuk pencarian dan pertolongan;
- h. analisis kondisi Cuaca maritim terkait kejadian kecelakaan kapal;

- i. prakiraan Cuaca maritim untuk tangkapan ikan;
- j. prakiraan Cuaca maritim angkutan jalur laut;
- k. analisis banjir pesisir (rob);
- l. analisis Cuaca maritim untuk kegiatan kemaritiman;
- m. buletin informasi meteorologi maritim;
- n. prakiraan Cuaca maritim berbasis Wilayah Provinsi;
- o. prakiraan Cuaca maritim pelabuhan;
- p. prakiraan Cuaca maritim penyeberangan;
- q. prakiraan Cuaca maritim rute pelayaran; dan
- r. prakiraan Cuaca maritim wisata bahari.

Pasal 7

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. peringatan dini gelombang tinggi;
- b. informasi potensi banjir pesisir (rob); dan
- c. peringatan dini Cuaca penyeberangan.

Pasal 8

(1) Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. informasi Cuaca untuk rute pelayaran;
 - b. informasi Cuaca untuk kegiatan komersial di pelabuhan;
 - c. informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
 - d. analisis Cuaca maritim untuk klaim asuransi;
 - e. peta spasial informasi iklim maritim bulanan;
 - f. informasi iklim maritim rata-rata bulanan;
 - g. layanan informasi prakiraan *outlook* Cuaca maritim;
 - h. layanan informasi Cuaca berbasis *Application Programming Interface (API)*;
 - i. layanan informasi Cuaca berbasis peta elektronik; dan
 - j. akses aplikasi layanan khusus berbasis laman (*web*).
- (2) Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.

Pasal 9

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pengguna untuk keperluan yang meliputi:

- a. transportasi laut;
- b. perikanan dan budidaya pesisir;
- c. penelitian;
- d. wisata perairan;
- e. pertambangan;
- f. pertahanan dan keamanan;
- g. pencarian dan pertolongan;
- h. konstruksi bangunan di pantai dan laut; dan/atau
- i. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 10

- (1) Penyediaan informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
- (2) Penyediaan informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i sampai dengan huruf m dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim dan UPT.
- (3) Penyediaan informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n sampai dengan huruf r dilakukan oleh UPT.

Pasal 11

- (1) Penyediaan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim dan UPT.
- (2) Penyediaan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh UPT.

Pasal 12

- (1) Penyediaan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim dan UPT.
- (2) Penyediaan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h sampai dengan huruf j dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
- (3) Selain informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktorat Meteorologi Maritim dan UPT dapat memberikan pelayanan informasi khusus lain sesuai dengan permintaan Pengguna.

Bagian Ketiga
Penyebaran

Pasal 13

Direktorat Meteorologi Maritim dan UPT menyebarkan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk kepentingan masyarakat umum.

Bagian Keempat
Wilayah Pelayanan

Pasal 14

- (1) Wilayah Pelayanan terdiri atas:
 - a. Wilayah *Met-Ocean*; dan
 - b. Wilayah Provinsi.
- (2) Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim berdasarkan Wilayah *Met-Ocean* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
- (3) Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim berdasarkan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh UPT.

- (4) Pembagian Wilayah Provinsi dan penunjukan UPT ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB III TATA CARA PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tepat waktu;
- b. tepat guna;
- c. tepat sasaran;
- d. mudah dipahami;
- e. mudah diakses; dan
- f. keakuratan.

Pasal 16

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara penyediaan dan penyebaran informasi melalui:

- a. media komunikasi dan informasi; dan/atau
- b. secara langsung sesuai kebutuhan Pengguna.

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.
- (2) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui tatap muka dengan petugas pelayanan.
- (3) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi penyediaan dan penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Informasi Publik

Pasal 18

- (1) Buletin Cuaca Indonesia untuk pelayaran (*Indonesian Weather Bulletin for Shipping*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan informasi prakiraan Cuaca Indonesia yang berisi unsur:
 - a. siklon tropis;
 - b. ringkasan keadaan Cuaca umum;
 - c. prakiraan Cuaca;
 - d. angin; dan
 - e. gelombang laut,dengan validitas waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diperbarui 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari.

- (2) Buletin Cuaca Indonesia untuk pelayaran (*Indonesian Weather Bulletin for Shipping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. penyelenggara pelabuhan setempat, setiap hari melalui sarana komunikasi yang ada; dan
 - b. kapal yang sedang berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Prospek Cuaca maritim mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan produk informasi prakiraan Cuaca maritim dalam 1 (satu) minggu ke depan yang menampilkan informasi:

- a. kondisi sinoptik di perairan Indonesia;
 - b. siklon tropis;
 - c. gelombang laut;
 - d. angin;
 - e. prakiraan suhu permukaan air laut; dan
 - f. prakiraan potensi hujan,
- yang diperbarui 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 20

Prakiraan Cuaca maritim wilayah *Met-Ocean* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan informasi yang berisi ringkasan:

- a. keadaan Cuaca umum;
- b. peringatan dini gelombang tinggi;
- c. prakiraan Cuaca;
- d. angin;
- e. gelombang laut; dan
- f. arus permukaan laut,

yang berlaku untuk 3 (tiga) hari ke depan dan diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari di Wilayah *Met-Ocean*.

Pasal 21

Prakiraan Cuaca maritim untuk kegiatan kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan prakiraan Cuaca maritim yang dibuat secara khusus berdasarkan permintaan Pengguna untuk kegiatan kemaritiman.

Pasal 22

Prakiraan Cuaca maritim dampak siklon tropis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan informasi prakiraan Cuaca maritim Indonesia yang berisi informasi angin dan gelombang laut di wilayah perairan Indonesia sebagai dampak signifikan adanya siklon tropis.

Pasal 23

Informasi Cuaca maritim untuk sebaran tumpahan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan informasi prakiraan Cuaca maritim Indonesia dan/atau analisis tumpahan minyak di wilayah perairan terdampak yang berisi unsur:

- a. angin;

- b. gelombang laut;
- c. arus permukaan laut; dan
- d. trajektori tumpahan minyak,
di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 24

Informasi Cuaca maritim untuk pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan informasi prakiraan Cuaca Indonesia yang berisi unsur:

- a. keadaan Cuaca;
- b. angin permukaan;
- c. gelombang laut;
- d. arus permukaan laut; dan
- e. pasang surut air laut di wilayah perairan,
untuk mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan di laut.

Pasal 25

Analisis kondisi Cuaca maritim terkait kejadian kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan informasi yang memuat laporan:

- a. analisis keadaan Cuaca;
- b. angin;
- c. arus permukaan laut; dan
- d. gelombang laut,
pada saat kejadian kecelakaan kapal.

Pasal 26

Prakiraan Cuaca maritim untuk tangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan informasi yang berisi unsur:

- a. prakiraan keadaan Cuaca;
- b. angin;
- c. gelombang laut;
- d. arus permukaan laut; dan
- e. suhu permukaan air laut,
di wilayah lokasi tangkapan ikan perairan Indonesia yang berlaku untuk 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 27

Prakiraan Cuaca maritim angkutan jalur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j merupakan informasi prakiraan Cuaca maritim saat kegiatan mudik yang berisi paling sedikit unsur:

- a. keadaan Cuaca;
- b. angin;
- c. gelombang laut; dan
- d. arus permukaan laut,
di wilayah perairan Indonesia yang berlaku untuk 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 28

(1) Analisis banjir pesisir (rob) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k merupakan informasi yang berisi:

- a. kondisi astronomis;
- b. analisis dinamika atmosfer; dan

- c. unsur meteorologi maritim.
- (2) Unsur meteorologi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi paling sedikit:
 - a. curah hujan; dan
 - b. pasang surut air laut, di wilayah terdampak banjir pesisir (rob).
- (3) Analisis banjir pesisir (rob) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Indonesia, dikeluarkan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
- (4) Analisis banjir pesisir (rob) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wilayah Provinsi, dikeluarkan oleh UPT.

Pasal 29

Analisis Cuaca maritim untuk kegiatan kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l merupakan informasi yang berisi paling sedikit unsur:

- a. keadaan Cuaca;
- b. gelombang laut;
- c. angin;
- d. arus laut; dan
- e. pasang surut air laut, yang mendukung kegiatan kemaritiman.

Pasal 30

- (1) Buletin informasi meteorologi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m merupakan informasi yang berisi paling sedikit unsur:
 - a. klimatologis gelombang laut;
 - b. arus laut;
 - c. angin;
 - d. keadaan Cuaca; dan
 - e. rekapitulasi kejadian bencana banjir pesisir (rob).
- (2) Buletin informasi meteorologi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Indonesia, dikeluarkan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
- (3) Buletin informasi meteorologi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wilayah Provinsi, dikeluarkan oleh UPT.

Pasal 31

Prakiraan Cuaca maritim berbasis Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n merupakan informasi yang berisi paling sedikit unsur:

- a. prakiraan keadaan Cuaca;
- b. angin;
- c. gelombang laut; dan
- d. arus permukaan laut, yang berlaku untuk 3 (tiga) hari ke depan dan diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari di Wilayah Provinsi yang dilayani.

Pasal 32

Prakiraan Cuaca maritim pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o merupakan informasi prakiraan Cuaca dan gelombang harian yang berisi paling sedikit unsur:

- a. prakiraan keadaan Cuaca;
- b. tekanan udara;
- c. curah hujan;
- d. angin;
- e. suhu udara;
- f. kelembaban udara;
- g. suhu permukaan air laut;
- h. gelombang laut;
- i. pasang surut air laut; dan
- j. arus permukaan laut,

yang berlaku untuk 3 (tiga) hari ke depan dan diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, di wilayah sekitar pelabuhan yang dilayani.

Pasal 33

Prakiraan Cuaca maritim penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p merupakan informasi yang berisi paling sedikit unsur:

- a. prakiraan keadaan Cuaca;
- b. angin; dan
- c. gelombang laut,

untuk jalur penyeberangan Wilayah Provinsi yang dilayani dengan durasi pelayaran kurang dari 5 (lima) jam dan berlaku untuk 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 34

Prakiraan Cuaca maritim rute pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q merupakan informasi yang berisi paling sedikit unsur:

- a. kondisi Cuaca;
- b. arah dan kecepatan angin permukaan;
- c. arah dan tinggi gelombang; dan
- d. arah dan kecepatan arus permukaan,

di sepanjang area jalur pelayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kapal berlayar dengan durasi pelayaran lebih dari atau sama dengan 5 (lima) jam.

Pasal 35

Prakiraan Cuaca maritim wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r merupakan informasi prakiraan Cuaca di lokasi wisata bahari yang berisi paling sedikit unsur:

- a. prakiraan Cuaca;
- b. suhu udara permukaan;
- c. kelembaban udara;
- d. arah dan kecepatan angin; dan
- e. tinggi gelombang signifikan.

yang berlaku untuk 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 36

Peringatan dini gelombang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memuat:

- a. informasi siklon tropis yang berdampak signifikan;
- b. kondisi sinoptik; dan
- c. informasi gelombang laut signifikan, di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 37

- (1) Informasi potensi banjir pesisir (rob) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan prakiraan pasang air laut yang dapat menyebabkan banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir Indonesia.
- (2) Informasi potensi banjir pesisir (rob) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Indonesia, dikeluarkan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
- (3) Informasi potensi banjir pesisir (rob) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wilayah Provinsi, dikeluarkan oleh UPT.

Pasal 38

Peringatan dini Cuaca penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, memuat informasi:

- a. prakiraan keadaan Cuaca;
- b. angin;
- c. arus permukaan laut; dan
- d. gelombang laut,

yang berdampak signifikan untuk jalur penyeberangan.

Bagian Ketiga
Informasi Khusus

Pasal 39

Informasi Cuaca untuk rute pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan informasi kondisi Cuaca waktu lampau, saat ini, dan yang akan datang, yang digunakan selama pelayaran berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
- b. gelombang laut;
- c. arus permukaan laut; dan
- d. keadaan Cuaca.

Pasal 40

Informasi Cuaca untuk kegiatan komersial di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan informasi Cuaca waktu lampau, saat ini, dan yang akan datang, yang berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
- b. gelombang laut;
- c. arus permukaan laut;
- d. keadaan Cuaca; dan
- e. suhu permukaan air laut.

Pasal 41

(1) Informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan informasi Cuaca saat ini dan yang akan datang, yang berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
- b. gelombang laut;
- c. arus permukaan laut;
- d. keadaan Cuaca;
- e. suhu permukaan air laut; dan

- f. jarak pandang mendatar.
- (2) Informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pertimbangan kegiatan operasional di suatu wilayah perairan pengeboran lepas pantai berupa kegiatan:
 - a. operasional pengeboran minyak;
 - b. perencanaan operasional perusahaan minyak;
 - c. penelitian di bidang kelautan/survei kelautan; atau
 - d. kegiatan operasional lain.

Pasal 42

Analisis Cuaca maritim untuk klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan informasi kondisi Cuaca maritim pada waktu lampau sebagai dasar pertimbangan dalam klaim asuransi, yang berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
 - b. gelombang laut;
 - c. arus permukaan laut; dan
 - d. keadaan Cuaca,
- di suatu wilayah perairan tertentu.

Pasal 43

Peta spasial informasi iklim maritim bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan informasi rata-rata bulanan dari beberapa unsur meteorologi maritim berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
 - b. arus permukaan laut; dan
 - c. gelombang laut,
- di suatu wilayah perairan tertentu.

Pasal 44

Informasi iklim maritim rata-rata bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan informasi kondisi rata-rata bulanan yang berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
 - b. arus permukaan laut; dan
 - c. gelombang laut,
- yang terjadi pada masa lampau pada suatu wilayah perairan tertentu.

Pasal 45

Layanan informasi prakiraan *outlook* Cuaca maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan informasi kondisi Cuaca akan datang yang dapat dijadikan dasar pertimbangan kegiatan operasional di suatu wilayah perairan tertentu yang berisi paling sedikit unsur:

- a. angin;
 - b. gelombang laut;
 - c. arus permukaan laut;
 - d. keadaan Cuaca; dan
 - e. suhu permukaan air laut,
- yang berlaku untuk 7 (tujuh) hari ke depan dan diperbaharui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

Pasal 46

- (1) Layanan informasi Cuaca berbasis *Application Programming Interface (API)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h merupakan layanan penyediaan produk informasi Cuaca maritim yang berisi paling sedikit unsur:
 - a. angin;
 - b. gelombang laut; dan
 - c. arus permukaan.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk format *Application Programming Interface (API)* dengan mencantumkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai sumber informasi.

Pasal 47

- (1) Layanan informasi Cuaca berbasis peta elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j merupakan layanan penyediaan informasi Cuaca maritim yang berisi unsur:
 - a. angin;
 - b. gelombang laut; dan
 - c. arus permukaan.
- (2) Layanan informasi Cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk peta elektronik pada laman (*web*).
- (3) Layanan penyediaan informasi Cuaca maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dan diintegrasikan ke dalam aplikasi Pengguna informasi sesuai kebutuhan Pengguna dengan mencantumkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai sumber informasi.

Pasal 48

- (1) Akses aplikasi layanan khusus berbasis laman (*web*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k merupakan *platform web dashboard* informasi Cuaca maritim yang berisi paling sedikit unsur:
 - a. angin;
 - b. gelombang laut; dan
 - c. arus permukaan.
- (2) *Platform web dashboard* informasi Cuaca maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan monitoring Cuaca di wilayah perairan Indonesia tertentu guna menjalankan kegiatan operasional maupun insidental yang menyajikan informasi Cuaca maritim sesuai kebutuhan Pengguna.

Pasal 49

Tata cara permintaan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Format

Pasal 50

- (1) Informasi publik dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 48 disajikan dalam format:
 - a. gambar;
 - b. teks; dan/atau
 - c. tabel.
- (2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi visual yang meliputi:
 - a. lambang;
 - b. simbol;
 - c. peta tematik; dan/atau
 - d. peta spasial.
- (3) Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. narasi; dan/atau
 - b. angka,untuk memberikan penjelasan informasi.
- (4) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi daftar berisi ikhtisar sejumlah informasi, berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1041), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

☐

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐